

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM
MENJALANKAN TUGASNYA**



Oleh :

LAKSMI CANDRA AMALIA

031611133015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM
MENJALANKAN TUGASNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

PENYUSUN,



LAKSMI CANDRA AMALIA
NIM. 031611133015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini Telah di Uji dan di pertahankan di Hadapan Tim Penguji pada
Tanggal 02 Januari 2020**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.



.....

Anggota : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



.....

2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



.....

3. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.



.....

4. Indrawati, S.H., LL.M.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Laksmi Candra Amalia

NIM : 031611133015

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara yang Meninggal Dunia dalam Menjalankan
Tugasnya

Menyatakan bahwasannya skripsi yang ditulis oleh penulis tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar adanya, maka akan diberikan sanksi oleh pihak Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 02 Januari 2020



LAKSMI CANDRA AMALIA
NIM. 031611133015

MOTTO

“Mari bekerja keras untuk apa yang kita citakan. Setelahnya, jangan lupa memberikan apresiasi kepada diri sendiri karena telah bekerja keras atas apa yang kita cita.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugasnya” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga perlu adanya kritik serta saran yang diharapkan dapat menyempurnakan skripsi ini dan bermanfaat.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak yang selalu membantu penulis selama menulis skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih telah memberikan waktu, tenaga, serta pikiran tanpa lelah serta senantiasa sabar selama membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara dan dosen penguji penulis, terimakasih atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. selaku ketua penguji, terimakasih telah bersedia memberikan waktu, saran demi menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis, terimakasih atas kritik dan saran yang diberikan agar skripsi ini menjadi sempurna.
6. Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, kritik serta saran kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Getot Ismoyo dan Ibu Rizkiyah Hidayati yang selalu mendoakan, membimbing, memberikan motivasi serta kasih sayang dan dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Serta adik kandung penulis Arya Gilang Kumala terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
8. Kepada Alya Anira, Syifa Ramdhanti, Vincentia Sonia teman-teman saya selama saya kuliah di FH yang sangat hebat! Yang selalu ada ketika saya senang, sedih, maupun susah.

9. Kepada Lina Aprilianti dan Adelia Rosita Dewi, kedua teman saya sejak SMA, teman seperantauan yang sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Airlangga. Terimakasih sudah selalu mau membantu, sudah selalu ada, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain.
10. Kepada Jade Rosida Larasati, Dwi Ayu Mayzaroh, Firda Rohmaniar Hanif, Alifia Hidayati Amrina, Ketcha Marsha Labella yang telah memberikan dukungan kepada saya sejak saya duduk di bangku SMP hingga saat ini, serta terimakasih karena telah mendoakan dan mendukung saya agar cepat menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana tepat waktu.
11. Kepada Dinda, Athok, Onny, Vanessa, Lina, Adel, terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga, Green Squad HMI angkatan 16, Presidium Periode 2018-2019, terimakasih sudah memberikan pelajaran yang sangat banyak di bidang apapun, menjadi keluarga penulis ketika penulis jauh dari orang tua, serta mendoakan dan mendukung penulis selama kuliah di FH UNAIR hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
13. Kepada teman-teman KKN penulis, Ony, Ngok, Bagus, Mustakim, Lila, Indun, Indah, Riska, Lince, Indik terimakasih sudah memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama penulis menulis skripsi ini hingga selesai.

14. Kepada Tim B Inmoot Mas Lintang, Mas Fajar, Mbak Cel, Mbak Iyak, Mbak Sri, Mas Gusti, Krisna, Yanuar, Juned, Jesi, Sepik, Sonia, Alyak, Jombi Elma, Tiyak, Ninis terimakasih sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
15. Kepada sobat pemerintahan, terutama Syifa, Dayu, Sepik, Sisi, Alip, Diasa, Alba, Ilma, Ara, Jihan, Tara, Ulpi, Jojo, Najib, Ibnu terimakasih karena sudah selalu memberikan semangat dan doa agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
16. Kepada teman dekat penulis, Alfian Fajar, terimakasih sudah menemani, membantu, mendoakan serta memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
17. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini. Semoga kedepannya lebih kuat dan semangat lagi!

Surabaya, 02 Januari 2020

Laksmi Candra Amalia

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugasnya”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah yang pertama pihak yang bertanggungjawab terhadap anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya dan yang kedua upaya hukum bagi keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Dari penelitian hukum terhadap rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan, pada rumusan masalah yang pertama bahwa pihak yang bertanggungjawab atas meninggalnya anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya adalah KPU. Sedangkan pada rumusan masalah kedua bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga atau ahli waris anggota KPPS yang meninggal dunia adalah melalui musyawarah dan gugatan melalui PTUN dengan dasar gugatan Pasal 1365 BW.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Meninggalnya Anggota KPPS

ABSTRACT

This thesis titled “Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugasnya”. In this thesis, the author used normative juridical research methods with Statute Approach and Conceptual Approach. The first problem statement is the party which is responsible for KPPS members who carry out their duties and the second is legal remedies for families or heirs of KPPS members who died in carrying out their duties. Through the legal research towards those problem statements can be concluded that from the first problem statement is, KPU was first accounted for on the death of the KPPS members in carrying out their duties. While in the formulation of the second problem, legal protection can be carried out by families or heirs of KPPS members who have died through deliberations and lawsuits through PTUN on the basis of a lawsuit article 1365 BW.

Keyword : Legal Protection, KPPS Members Who Died

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian.....	12
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	12

1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA.....	18
2.1 Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	18
2.2 Hubungan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilu	21
2.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja dan Pegawai KPPS	31
BAB III UPAYA HUKUM BAGI KELUARGA ATAU AHLI WARIS DARI ANGGOTA KPPS YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA	38
3.1 Upaya Melalui Musyawarah.....	38
3.2 Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa	45
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN.....
LAMPIRAN.....